



PUTUSAN

Nomor 965 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **BERNATUS ARYADI alias ARI alias BAPAK JAGOR anak dari (almarhum) APEK;**

Tempat Lahir : Pengadang;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/23 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pengadang, RT 004 RW 003, Kelurahan/Desa Pengadang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERNATUS ARYADI alias ARI alias BAPAK JAGOR anak dari almarhum APEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 965 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNATUS ARYADI alias ARI alias BAPAK JAGOR anak dari almarhum APEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 91 (sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar slip timbang PT Semai Lestari;

Dikembalikan kepada PT Semai Lestari;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor (roda empat) KB 1054 DI, nama pemilik Hairil Islam, merek Daihatsu tipe Rocky/F 78, jenis MB. Penumpang model Jeep, nomor rangka 964337, nomor mesin 991245, wama merah metalik;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), 1 (satu) unit kendaraan bermotor (roda empat) KB 1054 DI, nama pemilik Hairil Islam, merek Daihatsu, type Rocky/F 78, jenis MB. Penumpang model Jeep, nomor rangka 964337, nomor mesin 991245, warna merah metalik, beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Boby Yeremia;

- 1 (satu) buah tojak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 311/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 16 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 965 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BERNATUS ARYADI alias ARI alias BAPAK JAGOR anak dari almarhum APEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 91 (sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar slip timbang PT Semai Lestari;

Dikembalikan kepada PT Semai Lestari Kembayan melalui Saksi Dimitra Giza Jalu Pamungkas;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor (roda empat) KB 1054 DI, nama pemilik Hairil Islam, merek Daihatsu, tipe Rocky/F 78, jenis MB Penumpang model Jeep, nomor rangka 964337, nomor mesin 991245, warna merah metalik;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor), 1 (satu) unit kendaraan bermotor (roda empat) KB 1054 DI, nama pemilik Hairil Islam, merek Daihatsu, tipe Rocky/F 78, jenis MB Penumpang model Jeep, nomor rangka 964337, nomor mesin 991245, warna merah metalik, beserta 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Boby Yeremia;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 91/PID/2025/PT PTK tanggal 24 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 965 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 311/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 311/Pid.B/2024/PN Sag *juncto* Nomor 91/PID/2025/PT PTK *juncto* Nomor 23/Akta.Pid/2025/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau pada tanggal 4 Maret 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 965 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dengan menjatuhkan pidana yang terlalu ringan kepada Terdakwa yang tidak memberikan efek jera;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP yang tidak dapat diperiksa di tingkat kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang pada pokoknya yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Damianus alias Pak Udak dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari PT Semai Lestari Kembayan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Semai Lestari Kembayan tersebut sebanyak 91 (sembilan puluh satu) janjang, sehingga akibat kejadian tersebut PT Semai Lestari Kembayan mengalami kerugian materil sebesar Rp4.838.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Damianus alias Pak Udak dalam mengambil buah kelapa sawit

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 965 K/Pid/2025



milik PT Semai Lestari Kembayan tersebut telah ternyata sebagai perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam putusan *judex facti*;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 965 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 965 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)